



Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

Pelayanan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Tidak Berhasil

No. SK : 9/KPN.W.10-U5/SK.OT.1/I/2024

Persyaratan

1. Berkas Perkara
2. Tanda bukti pelimpahan perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A



KRUSUS

1. Petugas menerima berkas perkara
2. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
3. Staf menginput data SIPP dan penomeran perkara, pencatatan dalam register induk (manual)
4. Panmud menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap
5. KPN melakukan penunjukan Hakim/Majelis Hakim
6. Panitera melakukan penunjukan Panitera Pengganti
7. Staf mencatat penunjukan Hakim / Majelis Hakim dan Panitea Pengganti ke Buku Register Induk (manual)
8. Staf menyerahkan berkas perkara kepada Hakim/Majelis Hakim untuk dibuat penetapan penahanan jika diperlukan
9. Hakim melakukan pembuatan Penetapan
10. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari Hakim/Majelis Hakim dan menyerahkan penetapan penahanan kepada staf untuk di kirim ke PU dan dicatat kedalam register induk
11. Hakim melaksanakan upaya diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan.
12. Panitera Pengganti melakukan pembuatan konsep penetapan hari sidang.
13. Hakim melakukan penandatanganan penetapan hari sidang
14. Hakim melaksanakan proses persidangan
15. Panitera Pengganti menyusun Berita Acara
16. Panitera Pengganti menyerahkan Berita acara lengkap untuk penyusunan putusan
17. Hakim melakukan penyusunan konsep putusan
18. Hakim melaksanakan sidang pengucapan putusan majelis
19. Paniter Pengganti membuat petikan putusan
20. Panmud melakukan penyampaian petikan dan salinna putusan kepada Penyidik , JPU, Terdakwa dan Lapas
21. Panitera Pengganti meyerahkan minutasi perkara
22. Hakim Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP
23. Panitera Pengganti menginput pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP
24. Panmud menerima Minutasi perkara dari Panitera Pengganti
25. Panmud Pidana menyerahkan berkas ke panmud hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A



Waktu Penyelesaian Khusus

37 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terima Berkas Perkara

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : [pn-jakartatimur .go.id](https://pn-jakartatimur.go.id)
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : [info@pn-jakartatimur .go.id](mailto:info@pn-jakartatimur.go.id)

SHAPE * MERGEFORMAT

6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan